



**PUTUSAN**

Nomor 3426 K/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. SONI JANTO, bertempat tinggal di Taman Kopo Indah A2 - 16 Kabupaten Bandung;
2. SRISANTI KRISNADI, bertempat tinggal di Taman Kopo Indah A2 -16 Kabupaten Bandung;
3. DENNY ADUNG S, bertempat tinggal di Taman Kopo Indah III Blok F3 Nomor 16 Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adardam Achyar, S.H., M.H., dan Kawan-Kawan. Para Advokat, beralamat Kantor di Sudirman Plaza Kav. AA-01 Jalan Jend. Sudirman Nomor 91 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2012;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Pembanding;**

lawan

SETIAWATI, bertempat tinggal di Jalan Tera Nomor 6 Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Agus Sutarsa, S.H., dan Kawan. Para Advokat beralamat di Jalan Batu Indah I Nomor 24 Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2012;

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sesuai hukum acara perdata, apabila terdapat lebih dari satu Tergugat maka Penggugat dapat memilih tempat tinggal/domisili dari salah satu Tergugat. Dengan demikian gugatan ini dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri Kls 1A Bandung;

*Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah Komisaris di PT. Infrajaya Multi Usaha Bakti, bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Besar Farmasi, didirikan pada tanggal 8 April 1995, di Kota Bandung. Sedangkan Tergugat I adalah Direktornya pada PT. Infrajaya Multi Usaha Bakti tersebut di atas;
3. Bahwa selama 1,5 tahun, Tergugat I sebagai Direktur perusahaan PT. Infrajaya Multi Usaha Bakti tetapi mengalami kerugian terus-menerus, maka terjadi perselisihan dengan Dewan Komisaris, akhirnya hasil RUPS tanggal 12 Desember 1996, menyatakan Dewan Komisaris sepakat membubarkan perseroan dan meminta pertanggungjawaban Tergugat I selaku Direktur untuk membuat laporan keuangan per Desember 1996;  
Sebelum perusahaan dilikuidasi/bangkrut, Tergugat I membujuk Penggugat untuk membeli saham Rp150 juta, maka terjadilah perubahan kepemilikan saham berdasarkan Akta Notaris Albertus Sutjipto S.H., Bandung Nomor 9., tanggal 3 Juni 1997, menjadi:
  - Penggugat sebagai Komisaris dengan kepemilikan 60 saham sebesar 50 % dengan menyetor modal Rp114 juta ke rekening Tergugat I;
  - Tergugat I sebagai Direktur dengan kepemilikan 60 saham sebesar 50% dengan menyetor modal Rp30 juta;
4. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 1997, pelaksanaan kegiatan perseroan dirangkap oleh Penggugat selaku Komisaris, karena Tergugat I mengakui tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur karena pernah memimpin selama 1,5 tahun perusahaan ternyata mengalami kerugian. Maka Tergugat I memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjalankan operasional perusahaan sementara Tergugat I bekerja sebagai Area Manager Marketing di PT. Kalbe Farma Jakarta. Awal kepengurusan oleh Penggugat Perseroan masih dalam keadaan rugi dan tidak memiliki aktiva tetap, kondisi Kantor Perseroan dalam status kontrak di Jalan Kembar I Nomor 29 Bandung;
5. Bahwa mengenai Modal kerja: Selama 4 tahun berjalan, Tergugat I memahami dengan jelas "masalah keuangan" masalah utama perusahaan adalah kekurangan modal karena omset terus meningkat (sampai dengan Rp900 juta per bulan) maka harus didukung dengan penambahan modal; Kekurangan modal ini sering dilaporkan Penggugat kepada Tergugat I sebagai pemegang saham, namun Tergugat I tidak mau menambah modal dengan berbagai alasan akhirnya untuk kepentingan perseroan, Penggugat mencari modal pinjaman kepada perorangan, kawan sanak saudara dan

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat (karena untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan, perseroan tidak memiliki aktiva tetap bangunan);

Pinjaman biasanya didapat dengan cara tukar menukar bilyet giro, salah satu diantaranya melalui perusahaan keluarga Penggugat yaitu PT. Indojoya Sukses Abadi yang pada saat itu bergerak dalam bidang jual beli mobil bekas;

Setelah 4 tahun berjalan (1 Januari 1997 sampai dengan 31 Maret 2001) perseroan mengalami kemajuan sehingga mulai dapat membeli asset-asset aktiva untuk mobilitas dan pengembangan usaha, yaitu:

- 1 buah Ruko 3 lantai di Jalan Sendi Kencana C4 Bandung;
- 1 buah mobil sedan Daihatsu Classy Tahun 1995;
- 4 unit sepeda motor;
- 2 buah Apotik;
- 1 buah Toko Obat;
- 1 buah Perusahaan Dagang;

Dengan perkembangan perseroan, Tergugat I turut menikmati hasilnya sebagai berikut:

1. Mendapat gaji Rp1 juta perbulan;
2. Mendapat inventaris 1 buah mobil Daihatsu Classy;
3. Mendapat pinjaman Rp80 juta untuk membeli rumah di Kelapa Gading-Jakarta Utara;
4. Memberikan lapangan pekerjaan untuk saudara & keluarganya;
5. Bahwa objek permasalahan sejak adik ipar (Lusye) Tergugat I bekerja di bagian keuangan, justru menimbulkan kecemburuan dan iktikad tidak baik, Tergugat I ingin kembali untuk memimpin mengambil alih operasional perusahaan dan menguasai seluruh asset perseroan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya;
6. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2001, Tergugat I mulai menyampaikan keinginannya untuk kembali memimpin perusahaan setelah melalui rapat berkali-kali, Penggugat melaporkan kondisi keuangan perseroan sangat mendesak perlu penambahan modal dari pihak ke-3, namun yang terjadi: Tergugat I menolak adanya pihak ke-3, Tergugat I mengusulkan penurunan omset perusahaan namun permintaan ditolak oleh Penggugat karena biaya operasional perusahaan sudah semakin besar. Akhirnya telah disepakati masing-masing pemegang saham diharuskan penambahan modal Rp100 juta yang harus disetorkan paling lambat tanggal 30 Maret 2001;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemegang saham, tidak setor Rp100 juta sehingga terjadilah *over draft* di bank, hal ini dimanfaatkan oleh Tergugat I untuk menjalankan iktikad baiknya menyingkirkan/mendepak Penggugat dari perseroan, Tergugat I mengadakan *meeting* dengan karyawan dan pertemuan dengan Para supplier, mengatakan fitnah bahwa Penggugat adalah karyawan dan telah kabur membawa uang perusahaan Rp1 miliar;

7. Bahwa dengan dasar iktikad buruk, Tergugat I melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum, diantaranya:
  - 1) Memfitnah Penggugat didepan umum;
  - 2) Mengambil alih secara paksa operasional perusahaan yang sedang berjalan baik;
  - 3) Surat kuasa dicabut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
  - 4) Memberikan kuasa untuk jadi Direktur kepada:
    - a. Srisianti (isterinya);
    - b. Denny (adik ipar);
  - 5) Menguasai asset piutang tagihan sebesar Rp1.191,198.399,00;
  - 6) Memblokir rekening perusahaan;
  - 7) Memblokir semua giro pembayaran yang sudah dibayar kepada suplier;
  - 8) Meretur semua stock barang di gudang;
  - 9) Menjual asset 4 buah sepeda motor;
  - 10) Menelantarkan 30 orang karyawan;
  - 11) Menguasai asset mobil Daihatsu Classy untuk kepentingan isterinya;
8. Sebagai Komisaris, Penggugat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pengawasan atas berjalannya perseroan yang semakin kacau dibawah kepengurusan Para Tergugat maka beberapa kali Penggugat mengirimkan surat undangan surat panggilan terhadap Tergugat I untuk RUPS mengenai Kelangsungan Perseroan, namun Tergugat I selalu menyepelekan surat undangan dan surat panggilan dan tidak pernah memberikan jawaban apalagi hadir;
9. Bahwa Penggugat malahan direpotkan oleh tindakan-tindakan Tergugat I, diantaranya:
  - 1) Penggugat direpotkan harus menjalani proses penyidikan sampai proses audit oleh akuntan publik karena dilaporkan ke Polres Bandung Barat tanggal 16 April 2001, Nomor LP/19/TV/2001/Sekta., tentang Penggelapan Uang Rp850 juta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit menyatakan tidak ada penyimpangan keuangan yang dilakukan Penggugat;

- 2) Tergugat mencari-cari kesalahan lain yaitu membuat laporan perkara pidana kedua tentang:

- Pemalsuan tanda tangan di Faktur Setoran Pajak Tahun 1997 sampai dengan 2000, yang telah dibayar ke KPP oleh Penggugat;

Tanda tangan di faktur setoran pajak yang sudah dibayar pun diperkarakan (sebenarnya tugas dan tanggung jawab membayar pajak adalah tugas Tergugat I sebagai Direktur);

Bahwa Penggugat telah didakwa dengan Pasal 263 (1) yang dipaksakan, karena dalam hal ini tindakan Penggugat tidak merugikan pihak manapun (perseroan, negara maupun Para Tergugat), perkara ini tercatat di Pengadilan dengan Nomor 1089/Pid.B/2006/PN.Bdg., tanggal 7 Mei 2007, dikuatkan dengan Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1918 K/PID/2007., yang pada pokoknya hasil putusannya adalah:

- Menyatakan bahwa dakwaan kesatu dan kedua yang didakwakan kepada Setiawati binti Tjendraman (Penggugat) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa Setiawati binti Tjendraman tersebut dari semua dakwaan;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;

- 3) Tergugat I melanjutkan iktikad buruknya dengan perkara perdata yaitu:

Menggugat Rp850 juta, yang tercatat di Pengadilan dengan Nomor 111/Pdt.G/2007/PN.Bdg., yang pada pokoknya hasil putusannya adalah:

- Ditolak oleh majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

10. Bahwa yang menjadi dasar gugatan ini diajukan adalah iktikad buruk Tergugat I yang tidak baik/licik yang didukung keluarganya tindakan-tindakannya bukanlah kebijakan untuk kepentingan kemajuan perseroan, justru sengaja menyerang kehormatan dan nama baik Penggugat. (*character assassination*=Pembunuhan Karakter);

Hasil putusan pengadilan perkara pidana dan perkara perdata, banding dan kasasi justru menjadi bukti dari tindakan-tindakan Tergugat I dan atau Para Tergugat telah melawan hukum, yang berakibat:

- Menghancurkan perseroan yang sedang berkembang;
- Menyerang kehormatan dan nama baik Penggugat;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbulkan kerugian-kerugian baik *materiil* maupun *immateril* kepada Penggugat;

11. Bahwa telah jelas terlihat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, diantaranya:

11.1. Tergugat I sebagai Direktur sekaligus pemegang saham tidak menyetorkan modal yang cukup untuk kemajuan perusahaan;

Tindakan ini melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 33 ayat 1 paling sedikit 25% dari modal dasar pembelian saham Rp150 juta dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 33 ayat 2: dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah;

11.2. Tergugat I bekerja pada perusahaan lain;

Tindakan ini melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 92; Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan;

Pasal 97: Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan wajib dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab;

11.3. Tergugat I mencabut surat kuasa yang sudah berjalan 4 tahun diberikan kepada Penggugat secara tiba-tiba dan sepihak;

Tindakan ini melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 94 ayat 4; Memakai tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi melalui RUPS dan atas Persetujuan Komisaris;

11.4. Tergugat I telah memberikan surat kuasa sebagai Direktur kepada:

1. Srisianti (istrinya) Tergugat II;
2. Denny (keponakannya) Tergugat III;

Tindakan ini melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 92 ayat 5 dan Anggaran Dasar Pasal 10.2: tanpa memakai Tata Cara Pembagian Tugas dan Tata cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian anggota Direksi melalui RUPS dan atas Persetujuan Komisaris;

11.5. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Menguasai Asset Piutang Tagihan sebesar Rp1.191.198.399,00;

Tindakan ini melanggar:

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat 2b Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan lktikad untuk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
- Pasal 97 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: Dalam hal direksi terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi;

11.6. Tergugat I bertindak atas nama sendiri, menjual asset 4 buah sepeda motor, tindakan ini tnelanggar Undang-Undang Anggaran Dasar Pasal II.b.: Dimana direksi tidak berhak menjual atau dengan cara lain melepaskan Hak-hak atas harta tetap, haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Komisaris;

11.7. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III melakukan tindakan:

- Memblokir rekening perusahaan;
- Memblokir giro pembayaran kepada supplier;
- Meretur barang di gudang;

Tindakan ini melanggar:

- Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Nomor I tahun 1995: Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
- Pasal 3 ayat 2b Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;

11.8. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mem PHK 30 orang karyawan tindakan ini melanggar:

- Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Nomor I tahun 1995: Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat 2b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007: Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;

11.9. Tergugat II menguasai Aset I unit sedan Daihatsu Classy warna merah metalik; Tindakan ini melanggar:

- Pasal 3 ayat 2b Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- Pasal 101 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: setiap anggota Direksi yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat I dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut;

11.10. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagai anggota Direksi tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; Tindakan ini melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Th. 2007, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 68, selanjutnya Direksi wajib:

- a. Menyusun rencana kerja tahunan;
- b. Membuat risalah rapat RUPS;
- c. Membuat laporan tentang jalannya perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Membuat laporan keuangan;
- e. Membuat neraca dan perhitungan laba rugi;
- f. Mempunyai dokumen keuangan perseroan dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen);

11.11. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak setor dan tidak membayar Pajak Tindakan ini melanggar Undang-Undang Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Pasal 11 ayat 1; Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11.12. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan perseroan dimana dalam waktu 3 bulan perseroan menuju kebangkrutan tindakan ini melanggar:

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 97: Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan dan wajib dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab;
- Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 101 ayat 2: Setiap anggota direksi yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan menimbulkan kerugian bagi perseroan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut;
- Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 97 ayat 3: Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
- Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 97 ayat 4: Dalam hal direksi terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih tanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi;

11.13. Tergugat I telah membuat perkara pidana dan hasil putusan perkara pidana di pengadilan:

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya, Akibat tindakan ini:

- 1) KUHPerdara Pasal 1372: tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik;
- 2) KUHPidana Pasal 310 (I): tentang Penghinaan;
- 3) KUHPidana Pasal 242 (1) (2): tentang memberi keterangan palsu di atas sumpah dalam perkara pidana,

Atas tindakan-tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut di atas menimbulkan kerugian *materiil* dan *immateriil* bagi Penggugat sebagai berikut:

12. Bahwa atas tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Penggugat mengalami kerugian materiil, diantaranya:

- 1) Harta milik pribadi, bukan atas nama perseroan telah disita yaitu:
  - Kendaraan Niaga Roda Empat merek Mitsubishi Kuda Nomor Pol. D 1679 FX atas nama Setiawati senilai Rp200 juta;
  - Kendaraan sedan roda empat merek Timor Nomor Pol. D 1 MS senilai Rp80 juta;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyegehan dan Penyitaan Ruko di Komplek Kopo Mas Regency Blok 19 U atas nama Setiawati, sehingga 4 tahun tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dan akhirnya disita oleh bank, mengalami kerugian senilai Rp300 juta;

Kerugian akibat harta milik pribadi disita yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp580.000.000,00;

- 2) Para Tergugat telah menguasai asset-asset Perseroan secara paksa dan sepihak, diantaranya:

1. 1 unit sepeda motor merek Honda tahun 1994 seharga Rp3 juta;
2. 1 unit sepeda motor merek Millennium tahun 2000 senilai Rp5 juta;
3. 1 unit sepeda motor merek Beijing tahun 2000 senilai Rp5 juta
4. 1 unit sepeda motor merek Nusantara tahun 2000 senilai Rp5 juta;

- 3) Para Tergugat menguasai Asset Perseroan berupa 1 unit kendaraan roda empat merek Daihatsu classy tahun 1994 senilai Rp55 juta;

- 4) Para Tergugat meretur stock barang di gudang senilai Rp500 juta dikurangi hutang dagang Rp400 juta seharusnya masih ada sisa stock kurang lebih Rp100 juta;

- 5) Para Tergugat menguasai piutang dagang yang sudah tertagih senilai Rp1.191.198.399,00;

- 6) Para Tergugat menguasai Asset toko obat dan asset PD yang beralamat di Jalan Sendi Kencana C-4 Lantai 1 senilai Rp100 juta;

- 7) Tergugat I telah mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi:

- Tanggal 4 April 2001 sebesar Rp6.500.000,00;
- Tanggal 5 April 2001 sebesar Rp1.500.000,00;
- Tanggal 9 April 2001 sebesar Rp5.000.000,00;
- Tanggal 11 April 2001 sebesar Rp3.000.000,00;
- Tanggal 11 April 2001 sebesar Rp6.000.000,00;

- 8) Tergugat I tidak mengembalikan uang pinjaman Rp80 juta dan menguasai seluruh hasil keuntungan pembelian rumah (Rp120 juta) dimana harga rumah tersebut di Kelapa Gading, Jakarta Utara saat ini bernilai Rp500 juta;

Total kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp1.568.198.399,00;

13. Bahwa Penggugat tidak dapat menikmati hak-haknya akibat seluruh asset dan uang hasil tagihan dikuasai oleh Para Tergugat, dimana jika dinilai dengan uang yang dikuasai oleh Para Tergugat sebesar

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.568.198.399,00. bila Hak Penggugat dihitung 50% saja, maka kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp784.099.199,00;

14. Bahwa selain itu Penggugat juga mengalami Kerugian *Immateriil*:

- 1) Penggugat telah kehilangan penghasilan dari perseroan sebesar Rp5.000.000,00 setiap bulan sejak Bulan Maret 2001 sampai dengan sekarang kurang lebih 9 tahun sebesar Rp540 juta;
- 2) Akibat perkara pidana yang dilaporkan Tergugat I, maka nama baik Penggugat menjadi tercemar dan tidak baik di masyarakat, yang sulit sekali dinilai dengan uang sehingga sepatasnya Para Tergugat dihukum dengan membayar kerugian *immaterial* secara tunai dan kontan sebesar 6 miliar;
- 3) Biaya proses perkara pidana sampai putusan Pengadilan, kasasi dan kehilangan waktu untuk mencari nafkah, sepatasnya Para Tergugat dihukum mengganti kerugian *immaterial* secara tunai dan kontan sebesar Rp1 miliar;
- 4) Biaya proses perkara perdata sampai putusan Pengadilan banding dan kehilangan waktu untuk mencari nafkah selama proses Persidangan sepatasnya Para Tergugat dihukum mengganti kerugian *immaterial* secara tunai dan kontan sebesar Rp1 miliar;

Total kerugian *immaterial* yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp8.540.000.000,00;

Jadi total keseluruhan kerugian Penggugat:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Kerugian harta atas nama pribadi disita | Rp 580.000.000,00;  |
| 2. Kerugian materiil                       | Rp 784.099.199,00;  |
| 3. Kerugian immaterial                     | Rp8.540.000.000,00; |
| Total keseluruhan kerugian                 | Rp9.904.099.199,00; |

15. Berdasarkan hal tersebut di atas berikut bukti-bukti otentik dan untuk menghindari agar gugatan Penggugat tidak sia-sia serta adanya dugaan kuat Para Tergugat hendak memindahtangankan hartanya maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (CB) terlebih dahulu atas harta milik Para Tergugat meskipun ada upaya hukum (*verzet*), banding ataupun kasasi, yaitu berupa:

- 1) 1 (satu) unit Ruko di Jalan Sendi Kencana blok C-4 Bandung (sesuai dengan HGB Nomor 596., terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegallega, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih), berikut seluruh isinya;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit Rumah tinggal di Kelapa Gading, Jakarta Utara, berikut seluruh isinya;
- 3) 1 (satu) unit Rumah tinggal di Tainan Kopo Indah I blok A2 Nomor 16, Kabupaten Bandung, berikut seluruh isinya;
- 4) 1 (satu) unit Rumah tinggal (an. Denny (ahli waris)) Jalan Raya Paliman Nomor - Cirebon berikut seluruh isinya;
- 5) 2 (dua) unit kios busana di Miko Mall Jalan Kopo nomor 599 Bandung berikut seluruh isinya;
- 6) 1 (satu) unit Mobil sedan Daihatsu Classy Tahun 1994 warna merah metalik;
- 7) 1 (satu) unit Mobil sedan Mercedes Benz nomor Pol. B 5916 FL warna hitam;
- 8) 1 (satu) unit Mobil sedan BMW warna silver;
- 9) 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda;

Maka:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk memberi hukuman kepada Para Tergugat untuk tidak mengulangi tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan banyak orang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, diantaranya:
  - 1) Pasal 1372 KUHPerdara: Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik;
  - 2) Pasal 1365 KUHPerdara: Perbuatan yang telah membawa kerugian pada orang lain, yang mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;
  - 3) Pasal 1366 KUHPerdara: Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya;
  - 4) Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
- 5) Pasal 97 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007: dalam hal direksi terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi;
  - 6) Pasal 101 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007: Setiap anggota direksi yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai direksi, diantaranya:
- 1) Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Th 2007: Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah dan lalai menjalankan tugasnya;
  - 2) Pasal 97 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Th 2007: Dalam hal direksi terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi;
  - 3) Pasal 101 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Th 2007: Setiap anggota direksi yang tidak menjalankan kewajiban pada ayat 1 dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut;
  - 4) Pasal 11.1 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor 1 tahun 1995: Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditentukan untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
  - 5) Pasal 11.2 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor 1 tahun 1995: Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 6) Pasal 11.3 b Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor 1 tahun 1995: Direksi tidak berwenang untuk menjual atau melepaskan hak-hak atas harta Tetap Perseroan;
  - 7) Pasal 3 ayat 2b Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Th 2007: Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012



- 8) Pasal 18 ayat 2a Anggaran Dasar Nomor 1 tahun 1995: Direksi wajib memberikan laporan tentang jalannya perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar ganti kerugian secara kontan dan sekaligus, Yaitu:
- Kerugian harta atas nama Penggugat pribadi yang disita: Rp580.000.000,00;
  - Kerugian *materiil* Rp784.099.199,00;
  - Kerugian *immateriil* Rp8.540.000.000,00;
- Total keseluruhan kerugian Rp9.904.099.199,00;
5. Menyatakan Sah dan berharga Sita jaminan yang dilakukan atas harta milik Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III terhadap objek berupa:
- 1) 1 unit Ruko di Jalan Sendi Kencana blok C-4 Bandung (sesuai dengan HGB Nomor 596, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Tegallega Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Sukaasih), berikut seluruh isinya;
  - 2) 1 unit Rumah tinggal di Kelapa Gading-Jakarta Utara, berikut seluruh isinya;
  - 3) 1 unit Rumah tinggal di Taman Kopo Indah I blok A2 Nomor 16 Kabupaten Bandung, berikut seluruh isinya;
  - 4) 1 unit Rumah tinggal (an. Denny (ahli waris)) Jalan Raya Paliman Nomor - Cirebon berikut seluruh isinya;
  - 5) 2 unit kios busana di Miko Mall Jalan Kopo nomor 599 Bandung berikut seluruh isinya;
  - 6) 1 unit Mobil sedan Daihatsu Classy Tahun 1994 warna merah metalik;
  - 7) 1 unit Mobil sedan Mercedes Benz nomor Pol. B 5916 FL warna hitam;
  - 8) 1 unit Mobil sedan BMW warna silver;
  - 9) 1 unit Sepeda motor roda dua merek Honda;
6. Bahwa barang-barang sita jaminan tersebut di atas dapat dijual secara lelang untuk mengganti kerugian kepada pihak Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya gugatan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
- Subsidiar:
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Perseroan Terbatas (PT) Infrajaya Multi Usaha Jaya Bakti

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kemunduran dan kebangkrutan. Selanjutnya Menunjuk Penggugat untuk dapat bertindak secara sendiri atas, nama PT. Infrajaya Multi Usaha Jaya Bakti dalam rangka membereskan persoalan yang ada di PT dan atau dalam rangka mengajukan upaya pembubaran/pailit PT;

Lebih Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Kompetensi Relatif (*Actor Sequitor Forum Rei* tanpa hak opsi);

Bahwa baik secara fisik maupun berdasarkan dokumen kependudukan milik Tergugat I, senyatanya pada saat gugatan *a quo* didaftarkan oleh Penggugat, Tergugat III beralamat dan bertempat tinggal di Taman Kopo Indah III Blok F3 Nomor 16 Kabupaten Bandung yang masuk kedalam kompetensi Pengadilan Negeri Bale Bandung, bukan Kompetensi Pengadilan Negeri Bandung;

Bahwa jadi Tergugat III bukan beralamat dan atau bertempat tinggal di Jalan Cikutra Baru VIII Nomor 6 Kota Bandung sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat, melainkan Tergugat III beralamat dan atau bertempat tinggal di Taman Kopo Indah III Blok F3 Nomor 16 Kabupaten Bandung; Dan Tergugat III mengetahui adanya gugatan terhadap Tergugat m karena diberitahu oleh kakak Tergugat III *ic.* Tergugat II dan Tergugat I;

Bahwa karena itu terbukti dengan jelas, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ketiga-tiganya beralamat dan atau bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung - tidak ada diantara Para Tergugat yang beralamat dan atau bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kota Bandung - sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR gugatan dalam perkara *a quo* harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung;

2. *Exceptio Litis Pendentis*;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan *a quo* pada pokoknya sama dengan pokok sengketa dalam perkara gugatan Nomor 111/Pdt/G/2007/PN.Bdg., dimana Soni Janto (*ic.* Penggugat) sebagai Penggugat dk/ Tergugat dr dan Setiawati (*ic.* Tergugat) sebagai Tergugat dk/Penggugat dr; Bahwa *Petitum* Gugatan Penggugat dr (Setiawati) dalam perkara Nomor 111/Pdt/G/2007/PN.Bdg., pada pokoknya sama dengan *petitum* gugatan

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam perkara *a quo*, yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, dimana *petitum* gugatan Penggugat dr (Setiawati) dalam perkara Nomor 111/Pdt/G/2007/PN.Bdg., selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat dk/Penggugat dr, tidak ada yang dikecualikan;
2. Menyatakan Penggugat dk/Tergugat dr telah lalai melaksanakan kewajibannya selaku Direktur PT;
3. Menyatakan Penggugat dk/Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai seluruh asset dan uang PT sebesar Rp1.362.198.399,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sekaligus telah membuat PT. tutup setelah dikuasai dalam tempo 3 (tiga) bulan, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi PT, Tergugat dk/Penggugat dr, dan 30 (tiga puluh) orang karyawan;
4. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkannya akibat kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, secara tunai dan kontan, kerugian *materiil* sebesar Rp1.761.099.199,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas harta milik Penggugat dk/Tergugat dr, berupa:
  - 1) 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jalan Kopo Kencana Blok C-4 Bandung;
  - 2) 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jalan Kopo Nomor 638 Bandung;
  - 3) 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Taman Kopo Indah Blok A2 Nomor 16 Bandung;
  - 4) 2 (dua) unit Los Busana di ETC Kopo, Jalan Kopo Nomor 599 Bandung;
  - 5) 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz, warna hitam Nomor Pol. B 5916 FL;
6. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr, untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya gugatan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perkara gugatan Penggugat (*ic. Tergugat*) dalam perkara Nomor 111/Pdt/G/2007/PN.Bdg., Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 November 2007, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Jaminan yang telah dilakukan dalam perkara ini atas Ruko di Komp. Ruko Kopo Mas Blok 19-U Bandung, berikut isinya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang berjumlah Rp1.009.000,00 (satu juta sembilan ribu rupiah);

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 November 2007, Nomor 111/Pdt/G/2007/PN.Bdg., pada tanggal 15 Februari 2008, Penggugat dk (Soni Janto) telah menyatakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung di bawah register Banding Nomor 21/Pdt/2008/PN.Bdg., dan hingga saat ini perkaranya masih dalam pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat (*under judicial consideration*);

Bahwa karena pokok perkara dan pihak dalam perkara Nomor 111/Pdt/G/2007/PN.Bdg., tersebut di atas - khususnya dalam Gugatan Rekonvensi - pada pokoknya sama dengan pokok perkara dan pihak dalam perkara *a quo*, dan guna menghindari dikemudian hari timbulnya isi Putusan yang bertentangan diantara kedua perkara tersebut di atas, serta demi terjaminnya kepastian hukum, maka sangat beralasan hukum kiranya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 459/Pdt/G/2010/PN.Bdg., tanggal 19 Oktober 2011, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian secara kontan dan sekaligus masing-masing untuk kerugian harta atas nama Penggugat pribadi yang disita sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian *materiil* sebesar Rp784.099.199,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp3.542.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 219/Pdt/2012/PT.Bdg., tanggal 31 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III/Para Pembanding pada tanggal 26 September 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 75/Pdt/KS/2012/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Oktober 2012 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2012;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Oktober 2012;

*Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012*



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) telah lalai karena tidak mempertimbangkan sama sekali bukti tambahan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding pada tingkat banding, berupa:
  - 1) Surat Panitera Mahkamah Agung RI tertanggal 29 Juli 2011, Nomor 513/PAN/VII/2010., perihal: Mohon penjelasan, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta lampiran suratnya (bukti T.IX.IX-13);
  - 2) Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 25 Agustus 2011, Nomor W11.U1/2748/HT.02.02/VII/2011., perihal: Penjelasan mengenai perkara perdata Nomor 111/Pdt.G/2007/PN.Bdg., yang ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung RI, beserta lampiran suratnya (bukti T.III.III-14);
  - 3) Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 11 Agustus 2011, Nomor W11.U1/2631/HT.02.02/VII/2011., perihal: Permohonan minta salinan Putusan Nomor 359/Pdt/2009/PT.Bdg., tanggal 16 Februari 2011, yang telah diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung (bukti T.III.III-15);
  - 4) Daftar Bukti dalam perkara Nomor 459/Pdt/G/2010/PN.Bdg., tertanggal 21 Juli 2011, yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat (bukti T.III.III-16);
  - 5) Tambahan bukti dalam perkara Nomor 459/pdt/G/2010/PN.Bdg., tertanggal 11 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat (bukti T.III.III-17).
  - 6) Kesimpulan Tergugat I, II dan III perkara Nomor 459/Pdt/G/2010/PN.Bdg., tertanggal 21 September 2011, yang ditandatangani oleh Kuasa Para Tergugat (bukti T.III.III-18);

Padahal berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg dan Pasal 11 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, Pengadilan Tinggi Bandung berkewajiban untuk memeriksa dan mempertimbangkan bukti tambahan tersebut, apalagi

*Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012*



mengingat beberapa bukti-bukti surat tersebut adalah sangat menentukan dan tidak terbantahkan kebenarannya yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Bandung yang membuktikan kebenaran eksepsi dari Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi (*exceptio litis pendents*);

2. *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung) sangat keliru dalam mempertimbangkan *exceptio litis pendents*, dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 alinea ke 3 dari atas yang menyatakan:

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati surat bukti bertanda P-5 dan P-6 (berupa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 111/Pdt/G/2007/PN.Bdg., dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 359/Pdt/2009/PT.Bdg.) ternyata gugatan Penggugat dalam Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak dan Penggugat dahulu sebagai Penggugat dalam rekonvensi atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut tidak memilih mengajukan upaya hukum kasasi melainkan mengajukan gugatan kembali dengan memperbaiki surat gugatannya dengan cara menambah pihak sebagaimana dikehendaki oleh Putusan Pengadilan Negeri tersebut; Dengan demikian alasan Eksepsi Ad. 2 dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak beralasan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sungguh sangat tidak berdasar hukum karena pertimbangannya telah didasarkan kepada bukti surat yang tidak sah, dimana foto copy surat bukti P-5 dan P-6 tidak pernah diajukan/ditunjukkan surat aslinya oleh Penggugat di muka persidangan;

Bahwa akan tetapi terlepas dari sah atau tidaknya bukti surat P-6 dimaksud di atas, ternyata dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Bandung hanya mempertimbangkan bahwa "dan Penggugat dahulu sebagai Penggugat dalam rekonvensi atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut tidak memilih mengajukan upaya hukum kasasi melainkan mengajukan gugatan kembali"; Pengadilan Negeri Bandung hanya mempertimbangkan bahwa Penggugat dalam rekonvensi tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dan sama sekali tidak mempertimbangkan apakah Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 359/Pdt/2009/PT.Bdg., tanggal 16 Februari 2010, sudah berkekuatan hukum tetap atau belum?;

Bahwa padahal baik dalam jawaban maupun dalam duplik Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi, Para Tergugat telah sedemikian jelas dan tegas menyatakan "Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2007, Nomor 111/Pdt/G/2007/PN.Bdg., pada tanggal 15 Februari 2008, Penggugat dalam konvensi (Soni Janto) telah menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung di bawah register Banding Nomor 21/Pdt/2008/PN.Bdg., dan hingga saat ini perkaranya masih dalam pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat (*under judicial consideration*). Hal tersebut Pemohon Kasasi I/Tergugat I nyatakan adalah karena pada saat itu - dan sampai saat ini - Pemohon Kasasi I/Tergugat I ataupun Kuasa Hukum yang sah dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I memang belum pernah menerima/menandatangani surat pemberitahuan isi putusan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Bandung) Nomor 359/Pdt/2009/PT.Bdg., tanggal 16 Februari 2010;

Bahwa senyatanya hingga saat ini Pemohon Kasasi I/Tergugat I belum pernah menerima/menandatangani pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Februari 2010, Nomor 359/Pdt/2009/PT.Bdg; Namun demikian dari penelusuran Pemohon Kasasi I/Tergugat I dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Pada waktu mengajukan gugatan perkara Nomor 111/Pdt.G/2007/PN.Bdg., Penggugat (sdr. Soni Janto) menunjuk kuasa hukumnya (diwakili oleh) sdr. Sinar Toba Lubis, S.H.,cs;
- Atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Oktober 2007, Nomor 111/Pdt/G/2007/PN.Bdg., sdr. Soni Janto selaku Penggugat mengajukan permohonan banding dan menandatangani Risalah Pernyataan Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung (dilakukan sendiri oleh sdr. Soni Janto tanpa diwakili kuasa hukum) pada tanggal 15 Februari 2008;
- Pada tanggal 12 Februari 2008, sdr. Soni Janto selaku Pembanding memberi Kuasa kepada Kantor Advokat Indra Sahnun Lubis, S.H., & Associates untuk mewakilinya sebagai Pembanding (termasuk mengajukan Memori Banding);
- Pada tanggal 10 Maret 2008, sdr. Guntur Daso, S.H., (Advokat dari Kantor Indra Sahnun Lubis, S.H., & Associates) selaku Kuasa sdr. Soni Janto menyerahkan Memori Banding ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung;
- Akan tetapi pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Oktober 2007, Nomor 359/Pdt/2009/PT.Bdg., pihak Soni Janto sebagai pihak Pembanding/Tergugat tertulis "diwakili oleh Kuasanya Sinar Toba Lubis, S.H., dan Bardoth Sianturi, S.H., .....; Padahal seharusnya

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis "diwakili oleh Kuasanya H. Indra Sahnun Lubis, S.H., & Associates";

- Selanjutnya oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bandung isi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Oktober 2007, Nomor 359/Pdt/2009/PT.Bdg., tersebut pada tanggal 1 Juni 2010, diberitahukan/disampaikan kepada sdr. Sinar Toba Lubis, S.H., selaku Kuasa sdr. Soni Janto selaku Pembanding/Tergugat; Padahal sdr. Sinar Toba Lubis, S.H., bukan Kuasa sdr. Soni Janto di tingkat banding;
- Oleh sdr. Sinar Toba Lubis, S.H., pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut tidak pernah diberitahukan kepada sdr. Soni Janto, sampai dengan sdr. Soni Janto mengetahuinya berdasarkan dalil Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo*;
- Tentang hal ini dan karena Pembanding/Penggugat (*ic.* Pembanding I/Tergugat I) telah melaporkannya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, dimana Panitera Mahkamah Agung RI dengan suratnya tertanggal 29 Juli 2011, Nomor 513/PAN/VII/2010., yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung telah meminta penjelasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung berkenaan dengan hal yang dilaporkan Pembanding/Penggugat (*ic.* Pembanding I/Tergugat I) dimaksud di atas;
- Berdasarkan surat dari Panitera Mahkamah Agung tersebut di atas, Ketua Pengadilan Negeri Bandung dengan suratnya tertanggal 19 Agustus 2011, Nomor W11.U1/2631/HT.02.02/VIII/2011., yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, perihal: Permohonan Minta Salinan Putusan Nomor 359/Pdt/2009/PT.Bdg., tanggal 16 Februari 2011, yang telah diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian Para Pemohon Kasasi tersebut di atas, terbukti dengan jelas dan tegas, bahwa hingga saat ini Salinan Putusan Nomor 359/Pdt/2009/PT.Bdg., tanggal 16 Februari 2011, masih dalam tahap perbaikan di Pengadilan Tinggi Bandung, dan isi Putusan tersebut belum pernah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat I Soni Janto ataupun kepada Kuasa yang sah dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I Soni Janto dengan sebagaimana mestinya, karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 359/pdt/2009/PT.Bdg., tanggal 16 Februari 2011, belum memiliki kekuatan hukum tetap/pasti;

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012



3. *Judex Facti* keliru dalam mempertimbangkan tentang Kompetensi Relatif (*Actor sequitur forum rei* tanpa hak opsi), dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 alinea ke 1 dari atas yang menyatakan:

Menimbang, meskipun berdasarkan bukti surat bertanda T-I-II-III la, lb dan 1C dan T-I-II-III 2a dan 2b Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti berdomisili hukum pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, akan tetapi oleh karena gugatan dalam perkara ini diajukan dengan didasarkan pada Akta Jual Beli Saham Nomor 9., tanggal 3 Juni 1997 (*vide* bukti P-2), dimana Penggugat dan Tergugat I telah sepakat apabila terjadi perselisihan diantara mereka, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 118 HIR, Pengadilan Negeri Kl. 1A Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas terbukti dengan sangat jelas dan tegas, bahwa *Judex Facti* telah mencampuradukkan antara persoalan hukum (domisili hukum) dalam hal gugatan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian jual beli saham dengan persoalan hukum (domisili hukum) dalam hal gugatan tentang perbuatan melawan hukum yang kemudian timbul dalam pengelolaan perseroan;

Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah "Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan perseroan" dimana Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung (Kabupaten Bandung), karenanya yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Bale Bandung, bukan Pengadilan Negeri Bandung (*Actor sequitur forum rei*);

4. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung) telah sangat keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 alinea terakhir yang menyatakan:

"Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi Materai cukup dan oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan aslinya, surat-surat bukti tersebut berupa dan diberi tanda:..... ";

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Bandung tersebut sangat keliru, menyesatkan dan manipulatif, sebab senyatanya dari 14 (empat belas) foto copy surat yang diajukan sebagai alat bukti oleh Penggugat (P-1 sampai dengan P-14), di muka persidangan Penggugat hanya bisa memperlihatkan

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 surat aslinya, yaitu P-3; Sedangkan atas foto copy bukti P-1, P-2 dan P-4 sampai dengan P-14 di muka persidangan dan selama persidangan Penggugat tidak pernah dapat menunjukkan surat aslinya tetapi hanya meunjukkan fotocopy;

Bahwa berkaitan dengan kekuatan pembuktian atas bukti fotocopy surat yang dimuka persidangan tidak pernah diajukan/ditunjukkan surat aslinya, Mahkamah Agung RI telah memberikan pertimbangan hukum dan berpendirian sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985., tanggal 9 Desember 1987 mengatakan " surat foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996., tanggal 17 September 1988, mengatakan "bukti foto copy kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan".

Bahwa dalam kesimpulan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 21 September 2011, dalam perkara *a quo*, Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi dengan sangat jelas dan tegas telah mengemukakan keberatan atas bukti foto copy surat dari Penggugat yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya di muka persidangan; Akan tetapi ternyata hal ini diabaikan sama sekali oleh *Judex Facti*;

Bahwa Para Pemohon Kasasi mohon dengan sangat kiranya Majelis Hakim Kasasi dapat secara saksama meneliti Berita Acara Persidangan pada Pengadilan Negeri Bandung yang berkaitan dengan penyerahan/pengajuan foto copy bukti-bukti surat Penggugat/Termohon Kasasi tersebut di atas yang tidak pernah ditunjukkan aslinya di muka persidangan/selama persidangan;

Atau, apabila Majelis Hakim Kasasi masih memerlukan pemeriksaan dan demi untuk mendapat kejelasan tentang hal tersebut di atas, maka kiranya berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Hakim Kasasi, Majelis Hakim Kasasi berkenan menjatuhkan Putusan Sela guna memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung untuk melakukan pemeriksaan tambahan sekedar untuk memeriksa surat asli-surat asli yang foto copynya diajukan sebagai bukti surat oleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara *a quo*; (P-1, P-2 dan P-4 sampai dengan P-14);

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pertimbangan *Judex Facti* keliru dan bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dimana Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 37 alinea ke 4 dari atas yang menyatakan:

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I yang telah memblokir rekening Perusahaan yaitu hanya boleh ada uang masuk tetapi tidak boleh ada uang yang keluar dan Tergugat I telah mencabut Surat Kuasa tertanggal 2 Juni 1997, yaitu Kuasa Tergugat I sebagai direktur perseroan kepada Penggugat untuk menjalankan operasional sehari-hari yang kemudian Tergugat I telah memberika Kuasa kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk jalannya Perusahaan yang kemudian Tergugat II dan Tergugat III menjalankan Perusahaan tersebut dengan tanpa terlebih dahulu diadakan perhitungan mengenai posisi keuangan perusahaan saat itu, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut bertentangan dengan subjektif orang lain yaitu Penggugat, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena dengan tidak lalai dapatnya uang keluar dari rekening perusahaan mengakibatkan Penggugat kesulitan guna menjalankan Perusahaan sebagaimana mestinya; demikian pula dengan surat kuasa dari Tergugat I yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat dicabut dengan tanpa terlebih dahulu diadakan perhitungan mengenai keuangan Perusahaan tersebut dan Tergugat II serta Tergugat III menjalankan Perusahaan tersebut dengan tanpa terlebih dahulu diadakan perhitungan mengenai posisi keuangan perusahaan saat itu, karena dimungkinkan dalam keuangan perusahaan tersebut terdapat uang pribadi milik Penggugat *in casu* sebagai pemegang saham di perusahaan tersebut;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung tersebut di atas nyata-nyata keliru dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya dengan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Direksi (*ic. Soni Janto selaku Direktur perseroan*), yaitu sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat I (Soni Janto) memblokir rekening bank perseroan adalah dalam upaya untuk menyelamatkan keuangan perseroan dari tindakan penyalahgunaan yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat (Setiawati), *vide. T.I.II.III-4, T.I.II.III-5, T.I.II.III-7, T.I.II.III-8, T.I.II.III-11 dan T.I.II.III-12*;
- 5.2. Bahwa tindakan Pemohon Kasasi I/Tergugat I mencabut Surat Kuasa tertanggal 2 Juni 2007, yaitu Kuasa Direktur dari Pemohon Kasasi I/

*Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012*



Tergugat I kepada Termohon Kasasi/Penggugat, hal ini terpaksa Pemohon Kasasi I/Tergugat I lakukan guna menghindari terjadinya lebih jauh tindakan-tindakan Termohon Kasasi/Penggugat yang akan semakin merugikan Perusahaan; Dan secara hukum Pemberi Kuasa (Soni Janto) selaku Direktur perseroan berhak dan dapat sewaktu-waktu mencabut Kuasa Direktur yang telah diberikan kepada Penerima Kuasa (Setiawati) tersebut, tidak ada larangan untuk itu;

5.3. Bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi I (Soni Janto) mencabut Surat Kuasa tertanggal 2 Juni 2007 tersebut, adalah setelah perusahaan ditinggalkan oleh Termohon Kasasi (Setiawati). dimana keuangan Perusahaan dalam keadaan *overdraft* di Bank Antar Daerah dan banyak tagihan dari suplier (hal ini tidak pernah dibantah oleh Termohon Kasasi/Penggugat):

5.4. Bahwa memang benar Pemohon Kasasi I/Tergugat I memberikan Kuasa kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan Pemohon Kasasi III/Tergugat III, tetapi bukan Kuasa Direksi/Kuasa Direktur, melainkan hanya Kuasa untuk datang dan berada di kantor Perusahaan guna mengawasi (hanya melihat secara kasat mata) jalannya perusahaan, tanpa ada wewenang untuk menyetujui, menolak dan menandatangani surat/dokumen apapun juga; Dan yang paling penting, bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan (tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan) bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat I telah memberikan Kuasa Direksi/Kuasa Direktur kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan Pemohon Kasasi III/Tergugat III guna menjalankan Perusahaan;

5.5. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan tanpa terlebih dahulu diadakan perhitungan mengenai posisi keuangan perusahaan saat itu, karena dimungkinkan dalam keuangan perusahaan tersebut terdapat uang pribadi milik Penggugat *in casu* sebagai pemegang saham di Perusahaan tersebut "adalah pertimbangan yang berlebihan, sebab bagaimana bisa mengadakan perhitungan keuangan sementara ketika itu Termohon Kasasi/Terbanding (Setiawati) sendiri tidak mau membuat/menunjukkan Laporan Keuangan yang sebenarnya kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat I selaku Direktur dan Pemegang Saham perseroan; Justru karena itu pula dalam rangka mendapatkan perhitungan keuangan

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012





perseroan yang valid dan objektif - termasuk juga untuk menemukan apakah ada uang Termohon Kasasi/Penggugat yang tercampur dengan uang/keuangan Perusahaan - kemudian ditunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa pembukuan keuangan perusahaan (*vide*. T.I.III.6). Jadi uang milik Termohon Kasasi/Penggugat dalam perusahaan tidak mungkin akan hilang dan menimbulkan kerugian bagi Termohon Kasasi/Penggugat;

6. Amar Putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang cukup, jelas dan rinci serta alat bukti yang sah, dimana amar Putusan Pengadilan Negeri Bandung butir 3 yang berbunyi:

"Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian secara kontan dan sekaligus masing-masing untuk kerugian harta atas nama Penggugat pribadi yang disita sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian *materil* sebesar Rp784.099.199,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah)";

adalah amar putusan yang tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang cukup, jelas dan terinci serta tidak berdasarkan alat bukti yang sah, dengan alasan sebagai berikut:

6.1. Termohon Kasasi/Penggugat sama sekali tidak bisa membuktikan dalilnya tentang adanya kerugian yang sebesar Rp580.000.000,00 dan Rp784.099.199,00 tersebut; Tidak ada alat bukti sah dan cukup yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat berkenaan dengan dalil Termohon Kasasi/Penggugat dimaksud;

6.2. Pengadilan Negeri Bandung tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dikaitkan dengan bukti-bukti yang mendukung dalil Terbanding/Penggugat tersebut, tetapi dengan begitu saja Pengadilan Negeri Bandung langsung mengabulkan poin 4 *petitum* gugatan Penggugat/Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Soni Janto dan Kawan-Kawan tersebut harus ditolak;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 1. Soni Janto dan Kawan-Kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SONI JANTO, 2. SRISIANI KRISNADI, 3. DENNY ADUNG. S.**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi,  
S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Anggota-anggota: Ketua,  
t.t.d  
Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.  
t.t.d  
Djafni Djamal, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d  
Dadi Rachmadi, S.H.,M.H.

**Biaya-Biaya:**

1. Materi ..... Rp 6.000,00;
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi ..... Rp489.000,00;+  
Jumlah ..... Rp500.000,00;

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 3426 K/Pdt/2012